



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN
NOMOR : 12-P / PM I-07 / AD / X / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumarsono
Pangkat/NRP : Sertu / 21100115210588
Jabatan : Basiwat
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 12 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta KM 2,5 Asrama Ki Markas Yonif 611/Awl Loa Janan Samarinda Kaltim

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MLw Nomor : BP-32/C.09/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/12/P/AD/IV-16/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
Mengingat : Pasal 281 Undang-undang RI No. 22 tahun 2009.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Sumarsono Sertu NRP 21100115210588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Tidak dapat menunjukkan SIM”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : Nihil

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2018 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Mayor Chk Nurdin Raham, S.H. NRP 522551, sebagai Hakim Ketua, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka, Oditur Militer Letkol Sus Andi Hermanto, S.H. NRP 522871, Panitera Pengganti Pelda Arief Lesmono, S.H. NRP 21970058261076, didengar oleh Umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti


Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058261076

Hakim Ketua


Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 pukul 11.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta Balikpapan.